



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terpadu yang berdaya saing kepada masyarakat serta penyederhanaan proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan berusaha;
  - b. bahwa pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam rangka penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  1. Izin Mendirikan Bangunan;
  2. Sertifikat Layak Fungsi;
  3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
  5. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan pemukiman;
  6. Izin penyelenggaraan reklame;
- b. Perizinan Berusaha Sektor Pertanahan;
  1. Izin Lokasi;
  2. Izi Perubahan Penggunaan Tanah;
- c. Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup;
  1. Izin Lingkungan;

2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah dan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- d. Perizinan Berusaha sektor Perhubungan;
1. Izin Trayek (angkutan umum dalam trayek);
  2. Izin Operasi (angkutan umum tidak dalam trayek);
  3. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- e. Perizinan Berusaha sektor Perdagangan;
1. Surat Izin Usaha perdagangan;
  2. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan;
  3. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
  4. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  5. Surat Izin Usaha Toko Swalayan;
  6. Tanda Daftar Perusahaan;
  7. Tanda Daftar Gudang;
  8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
- f. Perizinan Berusaha Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
1. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah;
  2. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- g. Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian;
1. Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Usaha Industri Menengah;
  2. Izin Perencanaan Usaha Industri Kecil dan Menengah;
  3. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perencanaan Kawasan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan;
1. Izin Sarana Kesehatan, meliputi:

- 1) Izin Apotek;
  - 2) Izin Toko Obat;
  - 3) Izin Optikal;
  - 4) Izin Toko Alat Kesehatan;
  - 5) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
  - 6) Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga;
  - 7) Izin Laboratorium Klinik Umum;
  - 8) Izin Laboratorium Klinik Khusus;
  - 9) Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum C dan D;
  - 10) Izin Operasional Rumah Sakit Umum C dan D;
  - 11) Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  - 12) Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
  - 13) Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - 14) Izin Mendirikan Klinik;
  - 15) Izin Operasional Klinik;
  - 16) Izin Penyelenggara Unit Transfusi Darah;
2. Izin Tenaga Kesehatan;
- 1) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter;
  - 2) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Gigi;
  - 3) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Spesialis;
  - 4) Izin Praktik Tenaga Medis Dokter Gigi Spesialis;
  - 5) Izin Praktik Tenaga Psikologi Minis;
  - 6) Izin Praktik Tenaga Keperawatan;
  - 7) Izin Praktik Tenaga Kebidanan;
  - 8) Izin Praktik Tenaga Kefarmasian Apoteker;
  - 9) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
  - 10) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Epidemiolog Kesehatan;
  - 11) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga;
  - 12) Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
  - 13) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Pembimbing Kesehatan Kerja;
  - 14) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
  - 15) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga

Biostatistik dan Kependudukan;

- 16) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Masyarakat Tenaga Kesehatan;
- 17) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Sanitasi Lingkungan;
- 18) Izin Praktik Tenaga Entomolog Kesehatan;
- 19) Izin Praktik Tenaga Mikrobiologi Kesehatan;
- 20) Izin Praktik Tenaga Gizi Nutrisisionis;
- 21) Izin Praktik Tenaga Gizi Dietisien;
- 22) Izin Praktik Keterampilan Fisik Terapis Wicara;
- 23) Izin Praktik Keterampilan Fisik Fisioterapi;
- 24) Izin Praktik Keterampilan Fisik Akupuntur;
- 25) Izin Praktik Keterampilan Fisik Okupasi Terapi;
- 26) Izin Praktik Keteknisian Medis Refraksionis Optisien;
- 27) Izin Praktik Keteknisian Medis Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- 28) Izin Praktik Keteknisian Medis Teknik Kardiovaskuler;
- 29) Izin Praktik Keteknisian Medis Teknisi Pelayanan Darah;
- 30) Izin Praktik Keteknisian Medis Teknisi Gigi;
3. Izin Praktik Keteknisian Medis Penata Anastesi;
4. Izin Praktik Keteknisian Medis Terapis Gigi dan Mulut;
5. Izin Praktik Keteknisian Medis Audiologis;
6. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Radiografer;
7. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Elektromedis;
8. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
9. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Fisikawan Medik;
10. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Radioterapis;
11. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika Ortotik Prostetik;
12. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Ramuan;
13. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Keterampilan;
- i. Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata;
  1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:
    - 1) Usaha Daya Tarik Wisata ;
    - 2) Usaha Kawasan Pariwisata ;
    - 3) Usaha Jasa Pramuwisata ;
    - 4) Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

- 5) Usaha Penyediaan Akomodasi ;
  - 6) Usaha Jasa Perjalanan Wisata ;
  - 7) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Dagang;
  - 8) Usaha Jasa Transportasi Wisata ;
  - 9) Usaha Jasa Perjalanan Wisata ;
  - 10) Usaha Jasa Makanan dan Minuman ;
  - 11) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi ;
  - 12) Usaha Jasa Transportasi Wisata ;
  - 13) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  - 14) Usaha wisata Tirta ;
  - 15) Usaha Spa;
- i. Perizinan Sektor Pertanian;
1. Izin Usaha Pertanian;
  2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
  3. Izin Rumah Sakit Hewan;
  4. Izin Rumah Potong Hewan;
  5. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
  6. Izin Usaha Peternakan;
  7. Tanda daftar Peternakan Rakyat;
- j. Perizinan Sektor Pendidikan;
1. Izin Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Izin Pendirian Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- k. Perizinan Berusaha Sektor Sosial;
1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah;
- l. Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan;
1. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja;
  2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
  3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) **Dihapus.**
- (3) Penandatanganan surat ketetapan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

#### **Dihapus**

### **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 3 Desember 2018

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu

pada tanggal 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

### **BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,